



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual yang akuntabel, tepat guna, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang terkait dengan keuangan perlu menunjuk operator yang kompeten untuk mengoperasikan aplikasi dan sistem informasi monitoring keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. R I S K A L I A S A R I NIPPPK. 198808242025212021, Jabatan Operator Layanan Operasional, sebagai operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Operator sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas :

1. Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Menginput dan memutakhirkan data setiap terjadinya transaksi keuangan;
3. Mencetak Laporan pada aplikasi setiap akhir bulan; dan
4. Menyampaikan laporan bulanan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
pada tanggal : 27 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
ANI SEPTIANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



YUDI ZULVANI